

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.445 BD 2022 / NO.445, 19 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 445 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 1 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Nomor 3 Tahun 2022.
- ;
- Peraturan Bupati ini mengenai lingkup perencanaan kebutuhan BMD meliputi kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Pengguna Barang menyusun dan menetapkan usulan RKBMD Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya dan disampaikan selambat-lambatnya minggu keempat bulan Mei.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 22 Desember 2022.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
 -